



PUTUSAN
Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yogi Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yamin Gang Rafi Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I Yogi Syahputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/75/III/Res.1.8./2023 tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Yogi Syahputra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Alvin Syaputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perbatasan Ujung Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia, Kota Medan
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II Alvin Syaputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/76/III/Res.1.8./2023 tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Alvin Syaputra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I YOGI SYAHPUTRA dan terdakwa II ALVIN SYAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOGI SYAHPUTRA dan terdakwa II ALVIN SYAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna putih merk Adidas.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I YOGI SYAHPUTRA, terdakwa II ALVIN SYAPUTRA bersama-sama dengan ALI SYAHPUTRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Karya Bakti No 46 Kel Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Ali Syahputra (DPO) yang mana saat itu, Ali Syahputra telah memegang goni dan sebuah besi yang berbentuk pahat, kemudian Ali Syahputra berkata kepada terdakwa I dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II “ayok bang, ada gambaran ku ini” lalu terdakwa I dan terdakwa II setuju, selanjutnya Ali Syahputra membawa terdakwa I dan terdakwa II ke sebuah rumah di Jalan Karya Bakti No 46 Kel Pangkalan Mansyur dan sesampainya di belakang rumah saksi Clara Cynthya devy, Ali Syahputra menyuruh terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan pagar belakang rumah saksi Clara Cynthiadevy untuk berjaga-jaga kemudian Ali Syahputra mengangkat pintu pagar belakang rumah saksi Clara Cynthiadevy lalu Ali Syahputra masuk ke pekarangan rumah korban, selanjutnya Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah saksi Clara Cynthiadevy dan setelah jendela tersebut terbuka, Ali Syahputra mengambil 1 (satu) buah tas merk Hermes warna coklat muda dari rumah saksi Clara Cynthiadevy, namun kemudian terdengar suara “maling....maling..” sehingga Ali Syahputra langsung melarikan diri sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Deli Tua untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas hermes warna coklat muda tanpa ijin dari saksi Clara Cynthiadevy sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Clara Cynthiadevy mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CLARA CYNTHYA DEY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira pukul 03.30 wib di rumah saksi I di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Para terdakwa telah mengambil 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik saksi;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 3 orang laki-laki yang mana dari ketiga pelaku tersebut berhasil diamankan 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mengaku bernama Alvin Syaputra dan Yogi Syahputra dan 1 orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB yang mana saat itu saksi sedang tidur di rumah lalu suami saksi yang bernama Mhd Fajar terbangun karena mendengar anak saksi yang bernama Nadya Sabrina Azahra berteriak "maling. . .maling . . . " dan kemudian Mhd Fajar langsung keluar rumah untuk mengejar pelaku sedangkan saksi menemui Nadya Sabrina Azahra yang kemudian Nadya Sabrina Azahra menceritakan bahwa pelaku mengambil tas hermes warna coklat muda dari jendela samping kamar dan Nadya Sabrina Azahra juga sempat tarik-tarikan dengan pelaku sambil Nadya Sabrina Azahra berteriak dan tidak lama kemudian Mhd Fajar dan warga berhasil menangkap 2 orang pelaku sedangkan 1 pelaku lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para terdakwa mengambil barang tersebut yakni dengan merusak jendela kamar anak saksi;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **NADYA SABRINA AZAHRA** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi I di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Para terdakwa telah mengambil 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik saksi korban Clara Chyntya Devi;

- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 3 orang laki-laki yang mana dari ketiga pelaku tersebut berhasil diamankan 2 orang yang kemudian mengaku bernama Alvin Syaputra dan Yogi Syahputra dan 1 orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB , saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi terbangun karena mendengar ada suara-suara aneh yang sebelumnya Saksi pikir adalah kucing dan kemudian Saksi melihat tangan pelaku sedang mengambil 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik saksi Clara Chynthy Devy yang saat itu sedang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung di gantungan tas dekat jendela kamar Saksi dan kemudian Saksi sempat tarik-tarikan dengan pelaku tersebut dan Saksi berteriak maling . . . maling . . . dan saat itu juga pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik Clara Chynthya Devy tersebut yang kemudian oleh saksi MHD FAJAR mengejar pelaku yang dibantu oleh warga sekitar dan berhasil menangkap 2 orang pelaku sedangkan 1 pelaku lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Para terdakwa mengambil barang tersebut yakni dengan masuk kepekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar belakang yang saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian merusak jendela kamar saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Clara, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOGI SYAHPUTRA, Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 wib di sebuah rumah di sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur terdakwa Bersama dengan Terdakwa II Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (DPO) telah mengambil 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik saksi Korban Clara Chynthya Devy;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 buah pahat besi (DPB) dan besi pahat tersebut adalah milik Ali Syahputra (DPO);
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Ali Syahputra (DPO);
- Bahwa terdakwa dan kedua teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara membuka pintu pagar rumah korban dengan cara mengangkat pintu pagar kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan mengambil tas merk HERMES warna coklat muda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib, terdakwa bertemu dengan Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (Dpo) yang mana



saat itu Ali Syahputra telah memegang goni dan sebuah besi yang berbentuk pahat dan kemudian Ali Syahputra mengatakan kepada terdakwa dan Alvin Syaputra "ayok bang ada gambaran ku ini" dan setelah terdakwa dan Yogi Syahputra setuju kemudian Ali Syahputra membawa terdakwa bersama dengan Alvin Syaputra ke sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Ali Syahputra menyuruh terdakwa dan Alvin Syaputra menunggu di depan pagar belakang rumah korban untuk berjaga-jaga dan kemudian Ali Syahputra mengangkat pintu pagar belakang rumah korban kemudian setelah Ali Syahputra masuk ke pekarangan rumah korban kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian oleh Ali Syahputra mengambil tas merk HERMES warna coklat muda milik korban dengan cara Ali Syahputra meraih tas tersebut dengan tangannya dari jendela dan pada saat Ali Syahputra berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah "maling . . . maling . . ." dan saat itu Ali Syahputra langsung melarikan diri dan melihat Ali Syahputra melarikan diri oleh terdakwa bersama dengan Alvin Syaputra juga melarikan diri yang mana saat itu oleh terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa langsung dikejar warga yang mana terdakwa bersama dengan Alvin Syaputra berhasil ditangkap warga sedangkan Ali Syahputra berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil barang milik saksi korban Clara Chyntya dan akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. ALVIN SYAHPUTRA, Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira pukul 03.30 wib di sebuah rumah di sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur terdakwa Bersama dengan Terdakwa I Yogi Syahputra dan Ali Syahputra (DPO) telah mengambil 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik saksi Korban Clara Chynthya Devy;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 buah pahat besi (DPB) dan besi pahat tersebut adalah milik Ali Syahputra (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Ali Syahputra (DPO);
- Bahwa terdakwa dan kedua teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara membuka pintu pagar rumah korban dengan cara mengangkat pintu pagar kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan mengambil tas merk HERMES warna coklat muda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib, terdakwa bertemu dengan Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (Dpo) yang mana saat itu Ali Syahputra telah memegang goni dan sebuah besi yang berbentuk pahat dan kemudian Ali Syahputra mengatakan kepada terdakwa dan Alvin Syaputra "ayok bang ada gambaran ku ini" dan setelah terdakwa dan Yogi Syahputra setuju kemudian Ali Syahputra membawa terdakwa bersama dengan Alvin Syaputra ke sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Ali Syahputra menyuruh terdakwa dan Alvin Syaputra menunggu di depan pagar belakang rumah korban untuk berjaga-jaga dan kemudian Ali Syahputra mengangkat pintu pagar belakang rumah korban kemudian setelah Ali Syahputra masuk ke pekarangan rumah korban kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian oleh Ali Syahputra mengambil tas merk HERMES warna coklat muda milik korban dengan cara Ali Syahputra meraih tas tersebut dengan tangannya dari jendela dan pada saat Ali Syahputra berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah "maling . . . maling . . ." dan saat itu Ali Syahputra langsung melarikan diri dan melihat Ali Syahputra melarikan diri oleh terdakwa bersama dengan Alvin Syaputra juga melarikan diri yang mana saat itu oleh terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa langsung dikejar warga yang mana terdakwa bersama dengan Alvin Syaputra berhasil ditangkap warga sedangkan Ali Syahputra berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil barang milik saksi korban Clara Chyntya dan akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna putih merk adidas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 wib di sebuah rumah di sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Para Terdakwa telah mengambil 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik saksi Korban Clara Chynthya Devy;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Yogi Syahputra Bersama dengan Terdakwa II Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa I Yogi Syahputra bertemu dengan Terdakwa II Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (Dpo) yang mana saat itu Ali Syahputra telah memegang goni dan sebuah besi yang berbentuk pahat dan kemudian Ali Syahputra mengatakan kepada Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra "ayok bang ada gambaran ku ini" dan kemudian Ali Syahputra membawa Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra ke sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Ali Syahputra menyuruh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra menunggu di depan pagar belakang rumah korban untuk berjaga-jaga dan kemudian Ali Syahputra mengangkat pintu pagar belakang rumah korban kemudian setelah Ali Syahputra masuk ke pekarangan rumah korban kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian oleh Ali Syahputra mengambil tas merk HERMES warna coklat muda milik korban dengan cara Ali Syahputra meraih tas tersebut dengan tangannya dari jendela dan pada saat Ali Syahputra berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah "maling . . . maling . . ." dan saat itu Ali Syahputra langsung melarikan diri dan melihat Ali Syahputra melarikan diri oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra juga melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri yang mana saat itu oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra langsung dikejar warga yang mana Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra berhasil ditangkap warga sedangkan Ali Syahputra berhasil melarikan diri;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil barang milik saksi korban Clara Chyntya dan akibat dari perbuatan Para terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa I Yogi Syahputra bertemu dengan Terdakwa II Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (Dpo) yang mana saat itu Ali Syahputra telah memegang goni dan sebuah besi yang berbentuk pahat dan kemudian Ali Syahputra mengatakan kepada Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra "ayok bang ada gambaran ku ini" dan kemudian Ali Syahputra membawa Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra ke sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Ali Syahputra menyuruh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra menunggu di depan pagar belakang rumah korban untuk berjaga-jaga dan kemudian Ali Syahputra mengangkat pintu pagar belakang rumah korban kemudian setelah Ali Syahputra masuk ke pekarangan rumah korban kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian oleh Ali Syahputra mengambil tas merk HERMES warna coklat muda milik korban dengan cara Ali Syahputra meraih tas tersebut dengan tangannya dari jendela



dan pada saat Ali Syahputra berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah “maling . . . maling . . .” dan saat itu Ali Syahputra langsung melarikan diri dan melihat Ali Syahputra melarikan diri oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra juga melarikan diri yang mana saat itu oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra langsung dikejar warga yang mana Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra berhasil ditangkap warga sedangkan Ali Syahputra berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil barang milik saksi korban Clara Chyntya dan akibat dari perbuatan Para terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dikatakan dengan malam adalah yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Rumah milik saksi Korban Clara Chynthya Devy adalah merupakan bangunan yang memiliki batas-batas dan pagar, dimana tanpa sepengetahuan dari saksi Korban Clara Chynthya Devy, Para Terdakwa telah mengambil 1 buah tas merk HERMES warna coklat muda milik saksi korban Clara Chynthya Devy yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib pada malam hari ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa I Yogi Syahputra bertemu dengan Terdakwa II Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (Dpo) yang mana saat itu Ali Syahputra telah memegang goni dan sebuah besi yang berbentuk pahat dan kemudian Ali Syahputra mengatakan kepada Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra "ayok bang ada gambaran ku ini" dan kemudian Ali Syahputra membawa Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra ke sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Ali Syahputra menyuruh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra menunggu di depan pagar belakang rumah korban untuk berjaga-jaga dan kemudian Ali Syahputra mengangkat pintu pagar belakang rumah korban kemudian setelah Ali Syahputra masuk ke pekarangan rumah korban kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian oleh Ali Syahputra mengambil tas merk HERMES warna coklat muda milik korban dengan cara Ali Syahputra meraih tas tersebut dengan tangannya dari jendela dan pada saat Ali Syahputra berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah "maling . . . maling . . ." dan saat itu Ali Syahputra langsung melarikan diri dan melihat Ali Syahputra melarikan diri oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra juga melarikan diri yang mana saat itu oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra langsung dikejar warga yang mana Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra berhasil ditangkap warga sedangkan Ali Syahputra berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil barang milik saksi korban Clara Chyntya dan akibat dari perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke empat dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa I Yogi Syahputra bertemu dengan Terdakwa II Alvin Syaputra dan Ali Syahputra (Dpo) yang mana saat itu Ali Syahputra telah memegang goni dan sebuah besi yang berbentuk pahat dan kemudian Ali Syahputra mengatakan kepada Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra “ayok bang ada gambaran ku ini” dan kemudian Ali Syahputra membawa Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra ke sebuah rumah di Jl. Karya Bakti No. 46 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Ali Syahputra menyuruh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra menunggu di depan pagar belakang rumah korban untuk berjaga-jaga dan kemudian Ali Syahputra mengangkat pintu pagar belakang rumah korban kemudian setelah Ali Syahputra masuk ke

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pekarangan rumah korban kemudian Ali Syahputra mencongkel jendela samping rumah korban dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian oleh Ali Syahputra mengambil tas merk HERMES warna coklat muda milik korban dengan cara Ali Syahputra meraih tas tersebut dengan tangannya dari jendela dan pada saat Ali Syahputra berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah “maling . . . maling . . .” dan saat itu Ali Syahputra langsung melarikan diri dan melihat Ali Syahputra melarikan diri oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra juga melarikan diri yang mana saat itu oleh Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra langsung dikejar warga yang mana Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra berhasil ditangkap warga sedangkan Ali Syahputra berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil barang milik saksi korban Clara Chyntya dan akibat dari perbuatan Para terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna putih merk adidas.



Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakankondisi persidangan secara **Daring** masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya kota Lubuk Pakam serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yogi Syahputra dan Terdakwa II Alvin Syaputra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna putih merk adidas;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum, David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Para Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Dto.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.